

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang memberikan pedoman hidup secara menyeluruh bagi manusia. Islam merupakan agama yang lengkap dan sempurna, yang telah menetapkan aturan-aturan dasar dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam ibadah maupun muamalah (hubungan antar sesama manusia). Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami aturan-aturan Islam, terutama yang berkaitan dengan interaksi sosial, khususnya dalam hal perpindahan harta dari satu orang ke orang lain.

Dalam kehidupan saat ini, seringkali seseorang menghadapi berbagai kesulitan, salah satunya adalah ketika tidak memiliki uang. Uang menjadi kebutuhan utama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi dengan meningkatnya biaya hidup. Islam mengajarkan umatnya untuk saling tolong-menolong. Bentuk tolong-menolong ini bisa berupa pemberian, pinjaman, atau utang-piutang.

Dalam perjanjian utang-piutang, pihak yang berutang disebut debitur, sedangkan pihak yang memberi pinjaman disebut kreditur. Agar kreditur merasa aman dan terjamin atas uang yang dipinjamkan, biasanya kreditur meminta jaminan (gadai). Barang gadai ini berfungsi sebagai penguat dan jaminan atas utang tersebut. Jika utang dilunasi, barang gadai dikembalikan kepada pemiliknya. Namun, jika debitur tidak mampu melunasi utangnya, barang gadai tersebut dapat dijual untuk melunasi sisa utang sesuai dengan harga jualnya.<sup>1</sup>

Gadai (*rahn*) adalah praktik yang melibatkan penahanan barang sebagai jaminan atas hutang, dan barang yang dijadikan jaminan ini biasanya memiliki nilai ekonomis. Dalam Islam, gadai (*rahn*) dianggap sebagai salah satu bentuk transaksi muamalat yang diperbolehkan. Praktik gadai ini merupakan cara yang digunakan oleh individu untuk memenuhi

---

<sup>1</sup> Musthafa Syukur, et al., "Implementasi Sistem Gadai Sawah dalam Persepektif Hukum Islam di Desa Jambe Anom," *Sibatik Journal* 2, no. 8 (2023): 2244.

kebutuhan sehari-hari mereka ketika menghadapi kesulitan keuangan dengan cara meminjam uang dengan menggunakan barang sebagai jaminan.<sup>2</sup>

Gadai dalam islam bermula ketika Nabi Muhammad SAW pernah menggadaikan meminjamkan baju besinya untuk orang yahudi seperti Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dari 'Aisyah r.a., ia berkata:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَكَّرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ وَالْقَبِيلِ فِي السَّلَفِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid, telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata, kami menceritakan di hadapan Ibrahim tentang masalah gadai dan pembayaran tunda dalam jual beli. Maka Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada kami Al Aswad dari 'Aisyah radhiallahu'anha bahwa Nabi ﷺ pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran tunda sampai waktu yang ditentukan, yang Beliau menggadaikan (menjaminkan) baju besi Beliau” (HR. al-Bukhori).<sup>3</sup>

Sejak saat ini dalam sejarah islam berlaku gadai dan diperbolehkan asalkan tidak melanggar aturan dan ketentuan syariah. Sedangkan istilah gadai (*rahn*) didapatkan karena Nabi Muhammad SAW menggunakan bahasa arab dan masyarakat pada waktu itu menggunakan bahasa arab serta sejarah awal mula terjadinya di arab.

Praktik gadai yang paling tua dalam sejarah peradaban manusia berasal dari Cina. Tepatnya pada masa Dinasti Han (207 SM s.d. 200 SM) dan terus berkembang sampai zaman Dinasti Ming sekitar tahun 1368-1644 M. Pada masa itu, hampir di setiap sudut kota dan desa di Cina terdapat fasilitas gadai untuk memenuhi kebutuhan keuangan Masyarakat. layanan gadai yang dibuka oleh para biarawan Budha tersebut bertujuan untuk

<sup>2</sup> Wahyudi, et al., “Menggadaikan Kembali Tanah Gadai,” *Jurnal Tahqiq* 18, no. 2 (2024):

<sup>3</sup> Shahih Bukhori, *Gadai*, (al-Alamiyah), 2326.

memenuhi kebutuhan kaum miskin dan bukan dengan maksud mengejar keuntungan.

Di Indonesia sendiri, tradisi transaksi gadai telah dikenal sejak masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha sebagaimana tertuang dalam prasasti-prasasti kuno. Dalam konteks hukum adat, praktik transaksi gadai memiliki kekhasan tersendiri di setiap daerah, misalnya *pagang gadai* di Minangkabau, *adol sende* di Jawa, atau *gade* di Sunda, yang umumnya melibatkan tanah sebagai objek gadai.<sup>4</sup>

Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang mana sebagian besar penduduknya bekerja dibidang pertanian. Indonesia sebagai negara agraris memiliki lahan pertanian yang luas, sumber daya alam yang beraneka ragam dan berlimpah. Di negara agraris pertanian mempunyai peranan yang penting baik di sektor pemenuhan kebutuhan pokok, selain itu pertanian berperan penting dalam mendorong sektor sosial, sektor perekonomian dan perdagangan.

Dalam pembangunan nasional, sektor pertanian memberikan peran yang lebih besar kepada petani dan buruh tani dalam menentukan prioritas komoditas dan usaha pertanian. Seiring bertambahnya jumlah penduduk maka permintaan akan pangan semakin meningkat, oleh sebab itu sektor pertanian menjadi tumpuan hidup seluruh Masyarakat. Dalam mengelola lahan pertanian, masyarakat terpaut dalam suatu sistem yang dinamakan dengan sisten transaksi gadai dalam mengelola lahan pertanian. Transaksi gadai ini dilakukan dengan suatu pembicaraan dimana individu menyerahkan sebidang tanah kepada orang lain dengan perjanjian menerima sejumlah uang dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dan dikembalikan sejumlah yang dipinjam.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Rahmi Widia Aliani Abubakar, "Istilah-Istilah Ekonomi Syariah dalam Sejarah Perkembangan Ekonomi Islam," *El-Ecosy: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 2, no. 2 (2022): 168.

<sup>5</sup> Annisa Ersya Putri, et al., "Konflik Petani dalam Sistem Pagang Gadai Sawah di Tabek Batu Kelurahan Air Pacah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang," *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan* 4, no. 4 (2021): 739.

Transaksi menurut KBBI adalah suatu kegiatan atau perbuatan melakukan pertukaran barang, jasa, atau nilai antara dua pihak atau lebih yang biasanya melibatkan proses jual beli, pembayaran, atau kesepakatan tertentu. Transaksi mencakup berbagai bentuk interaksi ekonomi dimana pihak-pihak yang terlibat saling memberikan sesuatu dengan imbalan tertentu.<sup>6</sup>

Arti kata gadai menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) ialah meminjamkan uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak tebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman. Pengertian gadai secara istilah, menurut pendapat Sayyid Sabiq yang mengemukakan bahwa gadai ialah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' baik yang bergerak maupun yang tetap sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil seluruh atau sebagian hutang dan dibolehkan mengambil sebagian manfaat barang tersebut untuk mengganti biaya dari perawatan dan pengurusan barang tersebut, jika memang barang yang dijadikan jaminan membutuhkan biaya perawatan.<sup>7</sup>

Secara umum gadai disebut juga dengan *rahn*. *Rahn* yaitu kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara *rahin* dengan *murtahin*.<sup>8</sup> Gadai sendiri terdapat berbagai macam jenisnya dan salah satunya adalah gadai sawah. Secara hukum, gadai sawah merupakan hubungan hukum antara pemilik sawah (penggadai) dan penerima gadai yang memberikan pinjaman uang dengan jaminan sawah tersebut. Pengaturan gadai sawah juga diatur dalam Undang-Undang No. 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Lahan

---

<sup>6</sup> Rizkita Dinar Anggraini, et al., "Perlindungan Konsumen atas Hak Informasi dalam Melakukan Transaksi Online," *Jurnal Judiciary* 13, no. 1 (2024): 110.

<sup>7</sup> Abdul Hakim, et al., "Praktik Gadai Sawah ditinjau dari Hukum Islam," *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 1, no. 3 (2022): 657.

<sup>8</sup> Septhiani Eka Putri, "Pengaruh Nilai Taksiran, Ujrah dan Promosi terhadap Minat Nasabah dalam Menggunakan Produk Pembiayaan Gadai Emas Syariah," *Jurnal Studi Kemahasiswaan* 2, No. 2 (2022): 127.

Pertanian, yang mengatur bahwa tanah pertanian yang digadaikan harus dikembalikan kepada pemiliknya setelah jangka waktu tertentu atau setelah pelunasan utang.<sup>9</sup>

Pada dasarnya, yang menjadi objek gadai dalam hukum adat adalah tanah. Hal ini bisa jadi disebabkan karena tanah merupakan benda berharga yang dimiliki rakyat pada waktu itu. Terlebih, praktik gadai seringkali dihubungkan dengan “kemiskinan” sehingga sangat wajar bila hal itu terjadi. Tradisi gadai tanah dapat ditemukan di berbagai daerah lain. Namun substansinya adalah bahwa ia merupakan perjanjian yang menyebabkan tanah seseorang diserahkan untuk menerima sejumlah uang tunai, dengan permufakatan bahwa yang menyerahkan tanah itu akan berhak mengambil tanahnya kembali dengan cara membayar sejumlah uang sama dengan jumlah hutang.<sup>10</sup>

Masyarakat di Desa Sukasari Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat merupakan masyarakat yang majemuk dengan berbagai macam profesi yang dominan profesinya adalah petani. Masyarakat biasanya memiliki profesi sebagai penggarap sawah atau kebun untuk menunjang kehidupannya. Namun demikian masih banyak masyarakat dari desa tersebut yang hidup hanya dengan mengandalkan hasil dari tanah pertaniannya yang biasa tidak mencukupi kebutuhannya. Melihat kondisi masyarakat yang seperti ini, maka gadai tanah menjadi jalan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti biaya perkuliahan anak, pengobatan, acara pernikahan serta tuntutan hidup masyarakat yang konsumtif.

Berdasarkan wawancara penulis dengan salahsatu *murtahin* yaitu Ibu Titin Nurasaroriyah menjelaskan bahwa:

“Praktik gadai yang dijalankan oleh masyarakat sudah biasa dilakukan dari waktu ke waktu oleh sebagian besar masyarakat

---

<sup>9</sup> Ihdhi Aini, “Analisis Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Berdasarkan Undang-Undang No. 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian,” *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 6, no. 1 (2020): 97.

<sup>10</sup> Iskandar, et al., “Sejarah Sosial Perkembangan Hukum Gadai dan Rahn (Gadai Syariah) di Indonesia,” *Al-Risalah* 17, no. 2 (2017): 169.

bahkan sudah menjadi tradisi yang turun-temurun, khususnya gadai sawah yang dilakukan oleh para petani. Dimana orang yang hendak berutang menyerahkan lahan sawah yang dimilikinya kepada pemberi hutang dan pemberi hutang memberikannya uang. Selama berada ditangan pemberi hutang, hak penggarapan dan penanaman sawah serta hasil panen berada ditangan pemberi hutang sepenuhnya sampai batas pemberi gadai mampu membayar hutang tersebut namun untuk waktu tidak di tentukan secara spesifik sehingga ada yang dinamakan “*panyang gade*” dan jika *murtahin* menagih sedangkan *rahin* belum bisa mengembalikan maka akan di pindah gade ke pihak ke tiga.”<sup>11</sup>

Dari gambaran sistem gadai yang telah diuraikan diatas diketahui bahwa pemberi hutang selain mendapatkan kembali uangnya, dia juga mendapatkan hasil panen selama hutang tersebut belum dikembalikan dan ketika si peminjam sudah mampu membayar utangnya tersebut, dia tetap membayarkan utangnya sebesar utang pokok yang dia pinjam, artinya tidak ada pengurangan utang meskipun si pemberi hutang sudah menikmati hasil panen selama waktu gadai tersebut.

Berdasarkan pernyataan *murtahin* tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh manfaat *marhun* berupa hak pengelolaan sawah dan hasil panen selama masa gadai sepenuhnya berada di tangan *murtahin*. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan manfaat antara kedua belah pihak, karena *rahin* sebagai pemilik sah sawah tidak memperoleh manfaat apa pun dari *marhun* yang digadaikannya. Padahal, dalam realitas sosial masyarakat Desa Sukasari, sebagian besar *rahin* merupakan buruh tani atau petani kecil yang menggantungkan kebutuhan hidup sehari-hari dari hasil pengelolaan sawah tersebut. Dengan demikian, hilangnya hak *rahin* atas manfaat *marhun* selama masa gadai secara langsung berimplikasi pada berkurangnya sumber pendapatan utama mereka sehingga mereka merasa kesulitan untuk menebus sawah mereka kembali.

Situasi ini berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi bagi *rahin*, terlebih ketika jangka waktu gadai tidak ditentukan secara jelas,

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ibu Titin Nurasaroriyah sebagai *Murtahin* pada Hari Senin 2 Juni 2025 Pukul 15.00 WIB.

sebagaimana yang terjadi di Desa Sukasari. Pada praktiknya tidak terdapat jangka waktu sehingga ketika pihak *rahin* tidak kunjung menebus hutangnya maka dinamakanlah “*panyang gade*” namun jika pihak *murtahin* menagihnya sedangkan *rahin* tidak bisa membayar jalan keluar yang dipilih ialah menggadaikan kembali kepada pihak ketiga sehingga *rahin* bisa membayar utang kepada pihak *murtahin* pertama.

Ketiadaan ketentuan jangka waktu dalam praktik gadai tersebut menyebabkan pihak *murtahin* dapat terus menikmati hasil panen sawah tanpa adanya pengurangan terhadap nilai utang pokok yang harus dilunasi oleh *rahin*. Praktik semacam ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan tidak sejalan dengan prinsip syariah. Hal ini tidak sejalan dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 25/III/2002 pada ketentuan umum nomor 2 berbunyi: “*Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya”.<sup>12</sup>

Pada konsepnya gadai bukanlah suatu transaksi yang saling menguntungkan melainkan tujuan utamanya sebagai alternatif tolong menolong dan saling membantu untuk memperbaiki hubungan sosial terutama hubungan yang kaya dengan yang miskin, bukanlah dijadikan sebagai transaksi atau akad profit untuk menarik keuntungan. Sehingga praktik gadai sawah di Desa Sukasari Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat perlu ditinjau lagi dari sisi ekonomi Islamnya.

Untuk menelaah lebih dalam, penelitian ini juga menggunakan pendekatan *maslahah mursalah*. Dalam konsep ini, suatu tindakan atau kebijakan dinilai berdasarkan sejauh mana ia membawa kemaslahatan (kebaikan) bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan nash syar’i. Dengan demikian, praktik gadai sawah yang dilakukan oleh petani dapat dianalisis tidak hanya dari sisi normatif hukum Islam (fatwa DSN-MUI),

---

<sup>12</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

tetapi juga dari aspek kemanfaatannya bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat Desa Sukasari. Jika praktik tersebut membawa manfaat, menghindarkan kerugian, dan tidak melanggar prinsip syariah, maka dapat dianggap memiliki dasar *masalah mursalah*. Namun, jika praktik tersebut justru menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi, maka perlu dikaji ulang agar sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Praktik gadai sawah oleh petani di desa sukasari kecamatan gununghalu kabupaten bandung barat perlu dikaji dari perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 25/III/2002. Kajian ini penting untuk memastikan bahwa praktik gadai sawah oleh petani di Desa Sukasari Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat ini sudah sesuai dengan syariat islam. Menurut latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang gadai sawah dengan judul **“ANALISIS PRAKTIK GADAI SAWAH OLEH PETANI DI DESA SUKASARI KECAMATAN GUNUNGHALU KABUPATEN BANDUNG BARAT DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NOMOR 25/III/2002 TENTANG RAHN”**.

## **B. Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang, bagian ini akan menjelaskan secara sistematis tentang identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan rumusan masalah. Ketiga aspek tersebut disusun guna memperjelas fokus kajian serta menentukan ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan secara terarah dan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai.

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan hasil observasi awal dan kajian dokumen, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan berikut:

- a. Adanya ketidaksesuaian antara konsep gadai syariah (*rahn*) secara teori dengan praktik gadai di Desa Sukasari.

- b. Dalam praktiknya, objek gadai dikuasai sepenuhnya oleh pihak *murtahin* (penerima gadai) dan bahkan dimanfaatkan untuk kepentingannya.
- c. Terdapat unsur riba dalam pelaksanaan gadai tersebut.
- d. Tidak ada penentuan jangka waktu dalam transaksi gadai, gadai berlangsung hingga pemberi gadai mampu melunasi hutangnya.

Penulis menilai bahwa praktik ini perlu dikaji ulang, mengingat mayoritas masyarakat Desa Sukasari bekerja sebagai petani.

## 2. Pembatasan Masalah

Terdapat beberapa sistem yang di gunakan masyarakat dalam pengelolaan sawah di desa sukasari, diantaranya ada jual beli, sewa, gadai, dan bagi hasil (*maro*). Terkait dengan gadai banyak para ulama yang berbeda pendapat akan hukum tersut. Hal ini dapat menimbulkan banyak pertanyaan yang pada akhirnya akan memperluas masalah serta memperlebar pembasahan penelitian ini. Oleh sebab itu untuk menghindari hal tersebut penulis membatasi masalah dalam penelitian ini dengan hanya membahas tinjauan hukum dari praktik gadai lahan sawah perspektif fatwa DSN-MUI Nomor 25/III/2002 tentang *rahn*.

## 3. Rumusan Masalah

Dari beberapa pembahasan yang telah di kemukakan diatas, maka dapat diperoleh perumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana praktik pelaksanaan gadai sawah oleh petani di Desa Sukasari Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat?
- b. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/III/2002 tentang *rahn* terhadap praktik gadai tersebut?
- c. Bagaimana penerapan prinsip *masalah mursalah* dalam praktik gadai sawah tersebut?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik gadai sawah di Desa Sukasari Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pandangan Fatwa DSN MUI Nomor 25/III/2002 tentang *rahn* terhadap gadai sawah di Desa Sukasari Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat.
3. Untuk mengkaji praktik gadai sawah dari perspektif *masalah mursalah* dalam hukum Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini, peneliti berharap agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna baik bagi peneliti, maupun pembaca yang dapat memberikan nilai tambah sebagai wawasan, dan juga penulis berharap hasil peneliti ini dapat berkontribusi pada beberapa aspek sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a) Memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pertanian dan hukum Islam terkait praktik gadai sawah.
  - b) Memperkaya literatur akademis tentang implementasi fatwa DSN-MUI Nomor 25/III/2002 tentang *rahn* dan penerapan *masalah mursalah* dalam konteks masyarakat petani.
  - c) Memperdalam pemahaman tentang gadai sawah perspektif fatwa DSN-MUI Nomor 25/III/2002 tentang *rahn*.
  - d) Memperjelas fatwa DSN-MUI Nomor 25/III/2002 tentang *rahn* pada gadai sawah yang dilakukan oleh para petani.
2. Manfaat Praktis
  - a) Membantu masyarakat petani memahami dan mengelola praktik gadai sawah secara lebih baik dan sesuai dengan prinsip fatwa DSN-MUI.
  - b) Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui alternatif pembiayaan yang halal dan adil.

- c) Menjadi masukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam tentang praktik gadai atau transaksi ekonomi masyarakat berdasarkan fatwa dan prinsip *masalah mursalah*.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu:

*Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh Much Helmi Arinal Haq yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No. 25/DSNMUI/III/2002 terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Sadeh Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan”, dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Penelitian tersebut bertujuan untuk menjawab persoalan mengenai praktik gadai sawah yang dilakukan di Desa sadeh Kec. Tanah merah Kab. Bangkalan yang ditinjau dari perspektif hukum Islam dan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002. Penelitian dilakukan menggunakan studi lapangan dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi teknik analisisnya menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir induktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, perjanjian gadai di Desa Sadeh dilakukan secara lisan tanpa adanya surat perjanjian tertulis, sehingga tidak sesuai dengan praktik gadai secara umum yang mengharuskan adanya perjanjian jelas dan tertulis. Dalam praktik gadai sawah di desa tersebut, penerima gadai memanfaatkan barang gadai (sawah) dan mengambil hasil panen, yang bertentangan dengan prinsip gadai menurut Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002, yang menyatakan bahwa barang gadai (*marhun*) tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*) kecuali dengan izin pemberi gadai (*rahin*) dan hanya untuk mengganti biaya pemeliharaan tanpa mengurangi nilai barang gadai. Praktik ini merugikan pemberi gadai karena hasil panen seharusnya sepenuhnya milik pemberi gadai dan pemanfaatan oleh penerima gadai tanpa izin dianggap tidak sah. Oleh karena itu, disarankan agar dalam pelaksanaan gadai sawah dibuat perjanjian tertulis yang jelas dan disepakati kedua belah pihak serta mengikuti aturan hukum Islam dan Fatwa DSN agar tidak terjadi kerugian bagi salah satu

pihak.<sup>13</sup> Terdapat persamaan dalam hal teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan dokumentasi, hal ini sama yang dilakukan penulis yaitu menggunakan Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi selain itu persamaannya juga terletak pada objek penelitian, dimana pada penelitian terdahulu meneliti objek tentang praktik gadai sawah hal ini sama yang dilakukan penulis yaitu menganalisis tentang praktik gadai sawah. Namun, dalam hal ini terdapat perbedaan yaitu terkait lokasi penelitian yang diambil dalam penelitian terdahulu yaitu di di Desa Sadeh Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan sedangkan penulis meneliti Lokasi di Desa Sukasari Kec. Gunungghalu Kab. Bandung Barat.

*Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh Himatul Khoiriyah yang berjudul “Analisis *Rahn* terhadap Praktik Gadai Sawah dengan Sistem Pembayaran Uang Tunai dan Hewan Ternak di Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban”, dalam skripsi ini dijelaskan bahwa penelitian tersebut bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang praktik gadai sawah dengan sistem pembayaran uang tunai dan hewan ternak di Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam praktik gadai sawah dengan sistem pembayaran menggunakan uang tunai dan hewan ternak di Desa Tawaran. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai sawah dengan sistem pembayaran uang tunai dan hewan ternak yang dilakukan oleh *rahin* dan *murtahin* di Desa Tawaran, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban, tidak memenuhi salah satu syarat sah *rahn* menurut hukum Islam. Pembayaran hutang berupa hewan ternak yang harus bertambah jumlahnya jelas bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Selain itu, barang yang dijadikan

---

<sup>13</sup> Much Helmi Arinal Haq, *Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No. 25/DSNMUI/III/2002 terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Sadeh Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan* (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022), 58.

jaminan dikuasai dan dimanfaatkan oleh *murtahin*, padahal menurut hukum Islam manfaat barang gadai tersebut tetap menjadi hak *rahin*. Oleh karena itu, transaksi gadai sawah dengan sistem pembayaran uang tunai dan hewan ternak yang berlangsung di Desa Tawaran tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sejalan dengan temuan tersebut, disarankan kepada pihak yang hendak melakukan praktik gadai sawah dengan sistem pembayaran uang tunai dan hewan ternak agar: *pertama*, hutang berupa sapi betina sebaiknya ditaksir dengan nilai uang tertentu, sehingga jika *rahin* ingin melunasi hutangnya, dapat membayar dengan sapi betina yang nilainya sesuai dengan jumlah hutang pada saat perjanjian dibuat. *Kedua*, tokoh masyarakat dan tokoh agama diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat umum mengenai muamalah yang sesuai dengan aturan hukum Islam agar praktik gadai berjalan sesuai syariah.<sup>14</sup> Terdapat persamaan yaitu Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara sama halnya dengan metode yang penulis gunakan, selain itu persamaan dari penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas praktik gadai sawah dalam konteks hukum Islam dan fatwa DSN-MUI tentang *rahn*. Namun, dalam hal ini terdapat perbedaan yaitu terkait lokasi penelitian yang diambil dalam penelitian terdahulu, selain itu penelitian terdahulu lebih menyoroti variasi sistem pembayaran dalam praktik gadai (uang tunai dan hewan ternak) di Desa Tawaran, sedangkan penulis lebih fokus pada analisis kepatuhan praktik gadai sawah terhadap ketentuan fatwa DSN-MUI di Desa Sukasari tanpa menekankan jenis pembayaran.

*Ketiga*, Skripsi yang ditulis oleh Zainal Akbar dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Larangan Glintong Klampis Bangkalan”, Skripsi ini guna untuk menjawab rumusan masalah bagaimana praktik gadai

---

<sup>14</sup> Himatul Khoiriyah, *Analisis Rahn terhadap Praktik Gadai Sawah dengan Sistem Pembayaran Uang Tunai dan Hewan Ternak di Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban* (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), 69.

sawah di Desa Larangan Glintong dan bagaimana analisis hukum Islam dan Kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap praktik gadai sawah di Desa Larangan Glintong Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui jenis penelitian lapangan berupa observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa, praktik gadai yang dilakukan masyarakat Desa Larangan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan telah memenuhi rukun dan syarat menurut hukum Islam, seperti adanya dua pihak yang bertransaksi (pemberi dan penerima gadai), ijab dan qabul, serta barang jaminan yang memiliki nilai jual dan nilai tukar sebagai pengganti utang, sehingga akad dianggap sah dan jelas. Dari perspektif hukum Islam, praktik tersebut dinilai tidak sah karena akadnya tidak memenuhi syarat sighat yang transparan, yakni kurang jelasnya proses ijab qabul, serta pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai yang mengandung unsur riba dan tidak diperbolehkan. Selain itu, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 396, pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai tidak diperbolehkan tanpa izin pemberi gadai, meskipun sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat, hal ini tetap bertentangan dengan hukum yang berlaku. Singkatnya, meskipun rukun akad gadai sudah terpenuhi, kekurangan pada sighat dan pemanfaatan barang gadai menjadikan praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum Islam dan KHES.<sup>15</sup> Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu terletak di objek penelitiannya sama-sama membahas gadai sawah melalui pendekatan hukum syariah, selain itu juga dalam penulisannya menggunakan metode kualitatif. Namun, terdapat perbedaan dari keduanya penelitian terdahulu menggunakan rujukan dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sedangkan penulis merujuk pada Fatwa DSN-MUI Nomor 25/III/2002 tentang *Rahn*.

---

<sup>15</sup> Zainal Akbar, *Analisis Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Larangan Glintong Klampis Bangkalan* (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), 86.

*Keempat*, Skripsi yang ditulis oleh Almaida Syari Harahap dengan Judul “Analisis Praktik Gadai Sawah di Desa Batang Onang Baru dalam Perspektif Islam”, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat di Desa Batang Onang Baru mengenai gadai dalam Islam serta mengetahui praktik gadai sawah yang dilakukan masyarakat di Desa Batang Onang Baru dalam perspektif Islam. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Subjek penelitian yang diambil berjumlah 9 informan, sumber data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka, teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan ialah triangulasi sumber data, triangulasi teori dan triangulasi waktu, serta teknik analisa data yang digunakan ialah reduksi data, pengumpulan, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di Desa Batang Onang Baru belum memahami konsep gadai dalam Islam. Di desa tersebut terdapat dua jenis praktik gadai sawah, yaitu gadai biasa (mandondon biasa) dan gadai gantung (mandondon manggantung). Dari sudut pandang Islam, praktik gadai sawah ini dianggap tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat sighthat, adanya pemanfaatan barang gadai yang mengandung unsur riba, ketidakjelasan waktu pelaksanaan, serta praktik tersebut termasuk bentuk eksploitasi karena lebih menguntungkan penerima gadai dan merugikan pemberi gadai. Sebagai solusi yang adil, disarankan untuk menggunakan akad-akad seperti ijarah, mukhabarah, muzara’ah, dan muḍarabah dalam praktik gadai sawah.<sup>16</sup> Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu keduanya sama-sama fokus menilai kesesuaian terhadap praktik gadai sawah dalam konteks syariah, selain itu persamaannya juga terletak dalam metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus.

---

<sup>16</sup> Almaida Syari Harahap, *Analisis Praktik Gadai Sawah di Desa Batang Onang Baru Dalam Perspektif Islam* (Skripsi, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023), 86.

Namun terdapat perbedaan dalam keduanya yaitu dari segi lokasi penelitian terdahulu meneliti di Desa Batang Onang Baru sedangkan penulis di Desa Sukasari Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat, selain itu perbedaan juga terletak pada rujukan yang digunakan, penelitian terdahulu menekankan pada kondisi sosial dan jenis gadai yang ada sedangkan penulis mmerujuk pada Fatwa DSN-MUI Nomor 25/III/2002 tentang *Rahn*.

*Kelima*, Tesis yang ditulis oleh Iis Janisa yang berjudul “Rekonstruksi Praktik Gadai Sawah di Kabupaten Aceh Tenggara (Kajian Perspektif Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat)”, Adapun tujuan Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui praktik gadai dalam pandangan Ekonomi Islam dan perspektif tokoh agama dan tokoh masyarakat di Aceh Tenggara. Penulisan tesis ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif dalam menganalisis data yang diperoleh. Data dikumpulkan melalui studi lapangan serta kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai sawah di Aceh Tenggara belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam. Hal ini disebabkan oleh Praktik gadai yang berlangsung di masyarakat Aceh Tenggara secara umum belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariat Islam. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tata cara teknis dalam pelaksanaan akad gadai. Untuk menghilangkan unsur ketidakpastian (*gharar*) dalam praktik gadai tersebut, diperlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak yang terkait langsung dengan praktik gadai. Barang yang sering dijadikan sebagai jaminan dalam kebiasaan masyarakat Aceh Tenggara adalah sawah dan kebun, mengingat mayoritas penduduk di wilayah ini bermata pencaharian di sektor pertanian dan perkebunan. Sebagai solusi, tokoh agama dan masyarakat mengusulkan agar sosialisasi dilakukan secara intensif dengan mengirimkan perwakilan dari MPU, DSI, MAA, dan pemerintah daerah ke berbagai wilayah melalui kegiatan dakwah, ceramah, khutbah, ta’lim, serta pembentukan dewan pengawas syariah. Meskipun tokoh agama dan tokoh masyarakat memiliki

pengaruh terhadap praktik gadai di Aceh Tenggara, mereka tidak memiliki kewenangan untuk melarang atau menghentikan praktik tersebut yang telah berlangsung lama. Kewenangan untuk melarang dan mengambil keputusan terkait praktik gadai berada di tangan pemerintah daerah melalui pembuatan regulasi daerah.<sup>17</sup> Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu kedua judul sama-sama membahas praktik gadai sawah dalam konteks syariah. Namun terdapat perbedaan dalam keduanya yaitu penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada peran tokoh agama serta masyarakat dalam praktik gadai di Aceh Tenggara, sedangkan penulis lebih fokus pada analisis kepatuhan akad gadai sawah terhadap Fatwa DSN-MUI di Desa Sukasari.

*Keenam*, Artikel jurnal yang ditulis oleh Rahmat, Hasanah, Luluk Illiyah dengan judul “Analisis Implementasi Praktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Dusun Kencat Kelurahan Bancaran)”, Gadai merupakan suatu aktivitas menjaminkan barang berharga kepada pihak lain untuk memperoleh sejumlah uang, dengan kesepakatan bahwa barang tersebut akan ditebus kembali oleh pemilik sesuai perjanjian bersama. Dalam penelitian ini, praktik gadai terjadi di Dusun Kencat, yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Karena hasil panen membutuhkan waktu sekitar empat bulan, masyarakat Dusun Kencat sering melakukan gadai ketika menghadapi kesulitan keuangan. Biasanya, mereka menggadaikan sawah kepada tetangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana sistem gadai diterapkan di Dusun Kencat serta mengkaji pandangan para fuqaha terhadap praktik gadai tersebut. Penelitian dilakukan secara lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara mendalam dengan pihak *rahin* dan *murtahin* di Dusun Kencat. Data yang diperoleh kemudian dianalisis hingga

---

<sup>17</sup> Iis Janisa, *Rekonstruksi Praktik Gadai Sawah di Kabupaten Aceh Tenggara (Kajian Perspektif Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat)* (Tesis, Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), 108.

menghasilkan kesimpulan bahwa praktik gadai sawah di Dusun Kencat sudah memenuhi syarat dan rukun gadai, namun dari segi sighthat (formulasi akad) tidak sah karena tidak ada batas waktu yang jelas. Akibatnya, salah satu pihak merasa dirugikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik gadai yang berlangsung di Dusun Kencat belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.<sup>18</sup> Terdapat persamaan yaitu dalam pendekatan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara, hal ini sama dengan yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara. Namun, dalam hal ini terdapat perbedaan dari objeknya, penelitian terdahulu lebih fokus pada gadai sawah tanpa batas waktu perspektif ekonomi islam. Sedangkan dalam penelitian ini, dijelaskan secara komprehensif bagaimana praktik gadai sawah oleh petani persfektik Fatwa DSN-MUI Nomor 25/III/2002 tentang *Rahn*.

*Ketujuh*, Artikel jurnal yang ditulis Fitria Kusuma Wardani, dengan judul “Analisis Praktik Gadai Sawah terhadap Kesejahteraan Petani di Dusun Majegan Wonosari Trucuk Klaten dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik gadai sawah terhadap kesejahteraan petani di Dukuh Majegan Wonosari Trucuk Klaten dalam perspektif ekonomi Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari objek penelitian yaitu wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder berupa dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah praktik gadai sawah yang dilakukan oleh sebagian warga di Dukuh Majegan Wonosari Trucuk Klaten, penerima gadai (*murtahin*) mengambil sebagian keuntungan dari sawah yang digadaikan oleh pegadaian (*rahin*) dengan sistem bagi hasil, lahan tersebut sebaiknya berupa sawah, atau kebun tidak boleh dimanfaatkan oleh

---

<sup>18</sup> Rahmat, et al., “Analisis Implementasi Praktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Dusun Kencat Kelurahan Bancaran),” *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 9, no. 1 (2023): 54.

penerima gadai, kecuali untuk barang yang memerlukan perawatan untuk memeliharanya, seperti hewan ternak, karena hal tersebut akan merugikan pegadaian. Sebab bisa jadi keuntungan yang diperoleh dari bagi hasil panen jauh lebih besar dari utang yang diberikan oleh penerima gadai, dan pegadaian tetap harus melunasi utang yang telah dipinjamkan. Dengan adanya sistem bagi hasil pertanian, maka pendapatan dari pegadaian berkurang, dan kesejahteraan yang dirasakan oleh pegadaian hanya bersifat sementara.<sup>19</sup> Terdapat persamaan yaitu dalam topik pembahasan sama-sama membahas tentang praktik gadai sawah oleh petani dalam konteks syariah, selain itu penelitian terdahulu juga sama menggunakan Jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari objek penelitian yaitu wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder berupa dokumentasi. Namun, dalam hal ini terdapat perbedaan dalam fokus analisisnya, judul terdahulu lebih menekankan pada dampak praktik gadai terhadap kesejahteraan petani di lokasi tertentu, sedangkan penulis lebih menitikberatkan pada aspek kepatuhan dan kesesuaian praktik gadai dengan fatwa DSN-MUI tentang *rahn*.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran adalah alur pikir peneliti sebagai dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat sub fokus yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Di dalam penelitian kualitatif, dibutuhkan sebuah landasan yang mendasari penelitian agar penelitian lebih terarah. Oleh karena itu dibutuhkan kerangka pemikiran untuk mengembangkan konteks dan konsep penelitian lebih lanjut sehingga dapat memperjelas konteks penelitian, metodologi, serta penggunaan teori dalam penelitian.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Fitria Kusuma Wardani, "Analisis Praktik Gadai Sawah terhadap Kesejahteraan Petani di Dusun Majegan Wonosari Trucuk Klaten dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam dan General* 1, no. 2 (2022): 125.

<sup>20</sup> Siti Santi, "Analisis Penilaian Kinerja terhadap Pegawai Pojok Kafe & Resto," *Jurnal Economina* 2, no. 7 (2023): 1568.

Analisis terhadap praktik gadai sawah yang dilakukan oleh petani di Desa Sukasari, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat, dilihat dari sudut pandang Fatwa DSN-MUI Nomor 25/III/2002 tentang *Rahn*, merupakan sebuah kajian yang mengaitkan kondisi sosial ekonomi petani dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Di Desa Sukasari, para petani kerap menggunakan gadai sawah sebagai salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan modal atau keuangan yang mendesak.

Dalam pelaksanaannya, sawah tersebut dijadikan sebagai jaminan pinjaman, dan selama masa gadai, pengelolaan sawah dilakukan oleh penerima gadai (*Murtahin*). Pada umumnya praktik gadai sawah ini dilakukan berdasarkan prinsip saling percaya antara pemberi dan penerima gadai, praktik gadai ini biasanya dilakukan antara keluarga, tetangga dan Masyarakat yang sudah saling mengenal. Bentuk pengelolaan gadai seperti ini ingin ditinjau dari perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 25/III/2002 tentang *Rahn*.

Fatwa DSN-MUI Nomor 25/III/2002 tentang *Rahn* menegaskan bahwa akad gadai harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, yakni bebas dari riba (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *dzulm* (penindasan). Barang yang dijadikan gadaian wajib dijaga dengan baik dan tidak boleh digunakan atau dimanfaatkan secara merugikan pihak penggadai tanpa persetujuan. Selain itu, pengelolaan barang gadaian harus dilakukan berdasarkan kesepakatan yang adil agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak manapun.<sup>21</sup>

Oleh sebab itu, penting untuk melakukan analisis terhadap praktik gadai sawah di Desa Sukasari guna menilai sejauh mana praktik tersebut telah sesuai dengan ketentuan fatwa, khususnya dalam hal kejelasan akad, keadilan dalam pembagian hasil, serta perlindungan hak petani sebagai pihak yang menggadaikan. Apabila ditemukan praktik yang tidak sesuai dengan fatwa, hal tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi kondisi sosial dan ekonomi petani, seperti beban tambahan. Maka dari itu,


---

<sup>21</sup> Resti Pratiwi Awaliah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Rahn (Gadai) di Lembaga Keuangan Syariah," *Equality: Journal Of Islamic Law (Ejil)* 2, no. 1 (2024): 50.

diperlukan penyesuaian terhadap praktik gadai sawah agar sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, analisis ini menggabungkan aspek sosial ekonomi dan hukum Islam sehingga mampu memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai praktik gadai sawah di Desa Sukasari dalam perspektif Fatwa DSN-MUI.

Selain itu, dalam konteks hukum Islam, analisis ini juga dapat dikaitkan dengan konsep *masalah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash (al-Qur'an dan Hadis), tetapi diakui keberadaannya karena mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan bagi masyarakat. Penerapan konsep *masalah mursalah* dalam praktik gadai sawah bertujuan untuk mencari keseimbangan antara kebutuhan ekonomi petani dan keadilan sosial dalam koridor syariah. Jika praktik gadai sawah dapat memberikan kemanfaatan seperti membantu petani memperoleh modal tanpa menimbulkan unsur kezaliman, maka praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk *masalah* yang sejalan dengan maqāṣid al-syari'ah (tujuan-tujuan hukum Islam), yakni menjaga harta (*hifz al-mal*) dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penerapan *Maslahah mursalah* menjadi dasar moral dan hukum dalam menilai serta menyesuaikan praktik gadai sawah agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat sekaligus tidak keluar dari prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka disusunlah kerangka pemikiran tentang gadai sawah yang akan diteliti sebagai berikut:



**Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran**

## **G. Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.<sup>22</sup>

### **1. Metode Penelitian**

Metode adalah cara atau teknik yang digunakan untuk riset.<sup>23</sup> Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian semacam ini sering disebut dengan *naturalistic inquiry*, atau *field study*.

Penelitian kualitatif juga telah di jelaskan oleh beberapa ahli seperti Bogdan dan Taylor menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa

<sup>22</sup> Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 1.

<sup>23</sup> Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 84.

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati; pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistic. Kirk dan Miller menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya.<sup>24</sup>

Dari pemaparan diatas dapat penulis ketahui bahwa penelitian kualitatif, berfokus pada pemahaman fenomena atau gejala secara alami dan mendalam di lapangan. Penelitian kualitatif dilakukan dalam konteks kehidupan nyata tanpa manipulasi atau pengontrolan variabel secara ketat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menganalisis Praktik Gadai Sawah Oleh Petani Di Desa Sukasari Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 25/III/2002 Tentang *Rahn*".

## **2. Pendekatan penelitian**

Penelitian tentang menganalisis Praktik Gadai Sawah Oleh Petani di Desa Sukasari Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 25/III/2002 Tentang *Rahn* ini menggunakan pendekatan studi kasus. Dimana pendekatan ini merupakan penelitian kualitatif yang mengkaji konteks kehidupan nyata. Penelitian studi kasus, yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan, bertujuan untuk mempelajari secara mendalam mengenai latar belakang, kondisi, dan situasi suatu peristiwa yang sedang terjadi. Objek penelitian dalam studi kasus bisa berupa individu, kelompok, lembaga, atau komunitas.

---

<sup>24</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 30.

Studi Kasus memusatkan perhatian pada satu objek tertentu yang diangkat sebagai sebuah kasus untuk dikaji secara mendalam sehingga mampu membongkar realitas di balik fenomena. Dalam pandangan paradigma *fenomenologi*, yang tampak atau kasat mata pada hakikatnya bukan sesuatu yang *riel* (realitas). Itu hanya pantulan dari yang ada di dalam. Tugas peneliti studi kasus ialah menggali sesuatu yang tidak tampak tersebut untuk menjadi pengetahuan yang tampak. Karena itu dapat pula diartikan studi kasus sebagai proses mengkaji atau memahami sebuah kasus dan sekaligus mencari hasilnya.<sup>25</sup>

Pada penelitian ini penulis menggunakan studi kasus untuk menganalisis Praktik Gadai Sawah Oleh Petani di Desa Sukasari Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 25/III/2002 tentang *Rahn*. Pendekatan studi kasus ini akan dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi pada Masyarakat dan MUI di wilayah desa sukasari kecamatan gununghalu kabupaten bandung barat.

### 3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan normatif, yaitu penelitian yang mengkaji praktik gadai sawah yang terjadi di masyarakat dan menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum Islam sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 25/III/2002 tentang *Rahn*.

### 4. Sumber data

Salah satu hal yang perlu diperhatikan saat menentukan masalah penelitian adalah ketersediaan sumber data. Dalam penelitian kualitatif, fokus utama adalah memahami fenomena atau gejala sosial karena masyarakat menjadi subjeknya. Sumber data merujuk pada asal-usul data yang dikumpulkan dalam penelitian, apakah berasal langsung dari sumber utama (data primer) atau dari sumber tidak langsung (data

---

<sup>25</sup> Dimas Assyakurrohim, et al., "Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 1 (2023): 5.

sekunder). Dengan kata lain, sumber data adalah tempat atau pihak dari mana data tersebut diperoleh. Secara umum, sumber data dalam penelitian terbagi menjadi dua kategori utama: data primer dan data sekunder.

a. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung dari subjek penelitian, Pengumpulan data ini biasanya dilakukan melalui wawancara, observasi, atau angket yang disebarakan secara langsung. Kelebihan utama dari data primer adalah Tingkat keasliannya yang tinggi serta keterkaitannya secara langsung dengan isu penelitian. Namun, pengumpulan data jenis ini membutuhkan persiapan dan proses yang lebih panjang serta intensif.<sup>26</sup>

Data ini diperoleh dengan melakukan beberapa teknik penelitian langsung ke objek seperti dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi yang berkaitan dengan praktik gadaai sawah di Desa Sukasari Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber, termasuk dokumen, publikasi pemerintah, analisis industry oleh media, situs web, dan internet.<sup>27</sup> Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data sekunder, seperti mencari dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, peneliti juga dapat menggunakan referensi buku, jurnal, dan internet untuk mendapatkan data sekunder yang diperlukan.

---

<sup>26</sup> Nasywa Hafizah, et al., "Identifikasi Variabel Penelitian, Jenis Sumber Data dalam Penelitian Pendidikan," *Qosim: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 3, no. 2 (2025): 591.

<sup>27</sup> Undari Sulung, et al., "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier," *Jurnal Edu Research Indonesian Institute for Corporate Learning and Studies (IICLS)* 5, no. 3 (2024): 113.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

### a. Wawancara Mendalam

Menurut Sugiyono dalam bukunya, wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan sebuah permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara yang mendalam kepada Masyarakat yang melakukan praktik gadai sawah dan juga kepada para MUI setempat yang ada di wilayah desa Sukasari dan para pihak terkait untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terkait praktik gadai sawah yang ada di Desa Sukasari. Berikut daftar yang akan di wawancarai.

- 1) Wawancara dengan Ketua MUI Desa Sukasari Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat
- 2) Wawancara dengan *Murtahin* (5 orang)
- 3) Wawancara dengan *Rahin* (5 orang)
- 4) Wawancara dengan Staf Desa Sukasari Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat

### b. Observasi Partisipatif

Metode Observasi adalah merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek

---

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022), 231.

asaran.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi secara langsung terhadap pengelolaan gadai yang dilakukan oleh Masyarakat yang ada di desa sukasari, Dengan demikian, peneliti dapat mengamati secara langsung kejadian yang berlangsung dalam pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

#### c. Studi Dokumentasi

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satu kajian yang sistematis, terpadu dan utuh<sup>30</sup> Teknik dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap metode wawancara, karena teknik ini mampu menguatkan keabsahan penelitian yang dilakukan oleh peneliti serta memastikan bahwa hasil yang diperoleh merupakan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan.

### 6. Teknik Analisis Data

Menurut Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono mengemukakan bahwa aktivitas dalam melakukan analisis data kualitatif dilakukan secara intensif dan terus menerus hingga tuntas, sehingga data yang dihasilkan jenuh.<sup>31</sup> Berikut model analisis data menurut Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono.

#### a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini

---

<sup>29</sup> Mhd Panerangan Hasibuan, et al., "Analisis Pengukuran Temperatur Udara dengan Metode Observasi," *Gabdimas: Jurnal Garuda Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 9.

<sup>30</sup> Sahala Fransiskus Marbun, "Analisis Perbandingan Suara Partai Politik pada Pemilu 2019 dan 2024 DPR RI," *Jurnal Cakrawala Akademika (JCA)* 1, no. 6 (2025): 4.

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 246.

berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.<sup>32</sup> Reduksi data merupakan tahap di mana data mentah yang dikumpulkan dari lapangan diringkas, dipilih, disederhanakan, dan difokuskan agar menjadi informasi yang lebih jelas, relevan, dan bermakna terhadap analisis Praktik Gadai Sawah Oleh Petani di Desa Sukasari Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 25/III/2002 tentang *Rahn*.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Tahap berikutnya adalah penyajian data (*data display*). *Display* adalah format yang menyajikan informasi secara tematik kepada pembaca. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisirkan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya. Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan data, membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian.<sup>33</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber terkait permasalahan yang diangkat dalam studi. Penyajian data dilakukan dengan mendeskripsikan seluruh aktivitas yang berlangsung selama proses penelitian di lapangan. Bentuk penyajian data yang

---

<sup>32</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33 (2018): 91.

<sup>33</sup> Rahmi Surayya, "Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Kesehatan," *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Malikussaleh* 1, no. 2 (2018): 81.

digunakan peneliti berupa narasi dan ilustrasi yang menggambarkan proses serta hasil penelitian secara menyeluruh.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Verifikasi data adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau dimuktahirkan sesuai dengan fakta di lapangan.<sup>34</sup> Proses ini bertujuan untuk mengonfirmasi keabsahan dan konsistensi data sehingga dapat dipercaya dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atau penelitian. Dalam konteks penelitian, verifikasi data memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan kenyataan di lapangan dan bebas dari kesalahan atau manipulasi. Verifikasi juga penting untuk mengurangi risiko kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian, baik secara finansial maupun sosial.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berujuan untuk mempermudah dalam penelitian ini. Dalam proposal yang berjudul “Analisis Praktik Gadai Sawah Oleh Petani di Desa Sukasari Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 25/III/2002 tentang *Rahn*”. Pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut.

### BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; tujuan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencangkup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari

---

<sup>34</sup> Aprih Santoso, et al., “Kajian Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kota Semarang,” *Jurnal Riptek* 17, no. 1 (2023): 82.

pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan lokasi penelitian; serta sistematika penulisan.

## **BAB II: TINJAUAN TEORITIS**

Bab ini memuat tentang sajian teori berdasarkan hasil tinjauan literatur, penelitian terdahulu, dan studi Pustaka antara lain: Gadai sawah, petani, Fatwa DSN-MUI Nomor 25/III/2002 dan *Maslahah mursalah* guna mendukung penyusunan teori dalam penelitian ini.

## **BAB III: DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN**

Bab ini memuat tentang Sejarah dan terbentuknya desa sukasari, Sejarah kepala desa sukasari, struktur desa sukasari, letak geografis, batas wilayah desa, tepografi desa, luas dan sebaran pengguna lahan, kependudukan, Pendidikan, jenis kebudayaan masyarakat Desa Sukasari, tempat peribadatan serta musim.

## **BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Praktik Gadai Sawah Oleh Petani di Desa Sukasari Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 25/III/2002 Tentang *Rahn* dan juga *masalah mursalah* nya dengan metode penelitian yang sudah diterapkan oleh penulis.

## **BAB V: PENUTUP**

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.